

LAMPIRAN

a. Dokumentasi Kegiatan







b. Lampiran Hasil Wawancara Responden

Lampiran 1. Hasil Wawancara Responden 1

Nama/Inisial Responden : YH
 Pekerjaan : Tokoh Adat
 Hari/Tanggal : Selasa/20 Januari 2026
 Waktu : 10.00 WITA
 Tempat : Tempat Tinggal Responden YH

Pelaku	Uraian Wawancara
Peneliti:	Selamat Pagi Bapa.
Responden:	Selamat Pagi.
Peneliti:	Baik bapa saya mulai dengan pertanyaan pertama, yaitu apa saja contoh pelanggaran begitu dalam Adat bapa?
Responden:	Itu dia pi laki-laki pung rumah tapi orang rumah sonde tau, baru Nona pung orangtua dong sonde tau, itu dia pung pelanggaran secara adat. Itu yang kedua, kalo yang pertama laki-laki kalo masuk rumah dan sonde iko pintu dan orangtua kandung sonde tau baru tangkap sang lu “ohh lu datang bikin apa di be pung rumah?” nah sebelumnya itu harus kastau ko Nano kastau Nona pung orangtua ko tau, tetapi masuk sebelum kastau itu pelanggaran. Yang ketiga tulis nama untuk nikah sebelum makan Sirih Pinang berarti pelanggaran, karena nanti bilang dari kapan dong basuka?.. Terus apa le?
Peneliti:	Baik, pertanyaan yang kedua bapa, bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran Adat yang dilakukan menurut aturan Adat setempat?
Responden:	Kalau memang itu laki-laki tau diri berarti dia harus bawa diri, datang dan bukan hanya omong dengan dia pung orangtua kandung, orangtua kandung itu harus kasih tau sama-sama duduk untuk kasih dia berita supaya dia dengan dia pung orangtua datang secara adat. Kalau orangtua sudah datang berarti sudah penyelesaian yang satu.
Peneliti:	Apa saja sanksi yang biasa diberikan kepada pelaku pelanggaran adat dalam perkawinan?
Responden:	Kalau sanksi dong itu memang kalo masuk orangtua son tau, bawa Nona orangtua son tau, Tua Adat son tau, nanti tidur satu malam baru dong kembali, nanti orangtua kasih denda secara Adat, nanti Okomama dan Sopi satu botol, amplop satu tapi tidak memunculkan dia pung nominal.
Peneliti:	Baik bapa, terus bagaimana Tata Cara Perkawinan Adat yang sah menurut Adat di Desa Baumata Timur?

Pelaku	Uraian Wawancara
Responden:	Kalo secara Adat berarti laki-laki tu harus kasih tau di Nona, terus Nona kasih tau dia pung orangtua kandung, abis orangtua kandung kasih tau dia pung To'o, dia pung sodara laki-laki dong, duduk sama-sama baru laki-laki masuk denga dia pung orangtua dong. Terus nanti dia masuk ketong kastau di Nona bahwa dong basuka, tinggal saja ketong kasih berita ke dia hari apa bawa lu pung orangtua, salah satu pemerintah, salah satu Tua Adat untuk datang. Itu yang benar. Jadi Tua Adat dan Pemerintah su duduk sama-sama baru kita mulai omong, kapan makan Sirih Pinang, kalo misalnya ini hari Selasa baru dong bilang "ohh hari Minggu keluar Gereja" berarti dia datang itu dia bawa dia pung orangtua, dia punya keluarga, Pemerintah, Tua Adat ko datang semua berarti nanti makan Sirih Pinang. Istilah Sirih Pinang disini itu berarti 3 juta, dimana dia pung orangtua kandung itu 2 juta, Tua-Tua Adat, dia pung To'o dong, dia pung sodara laki-laki dong dibagi itu 1 juta sa, jadi 1 juta itu dibagikan kepada seluruh Tua Adat dan lain-lain yang hadir, satu orang Rp. 10.000 ju bisa namanya Adat to. Itu yang langsung makan Sirih Pinang terus omong kapan peminangan, kapan nikah, pasti kita su langsung omong tentang waktu peminangan, makan Sirih Pinang abis itu langsung kita omong itu sudah penentuan peminangan. Jadi sesuai nikah, besok pagi Tua-Tua Adat, Pemerintah duduk kembali lagi baomong untuk antar ini Nona deng dia pung barang dong, Nona besok pagi abis Nikah begini dong su bawa, tetapi bawaan dari dia pung orangtua nanti ada kesepakatan dengan dia pung orangtua, apakah nanti kita ikut memang atau hari Minggu balas Gereja, nah nanti ada persetujuan bersama. Jadi kalau su bilang "ohh balas Gereja baru orangtua dong pi", maka hari Minggu baru ketong pi. Terus nanti sebelum berangkat itu nanti kita kasih bekal itu dalam hal nasehat, berarti laki-laki pung keluarga disini, Nona pung Keluarga di sana ada salah apa, ada suka duka berarti kabar sampe dan harus datang, terus besong ada apa-apa disana datang kasih tahu. Itu dia pung inti itu.
Peneliti:	Itu inti dari perkawinan adat, terus yang kelima ini Bapa sejauh mana peran Anda sebagai Tokoh Adat dalam menyelesaikan pelanggaran Adat?
Responden:	Iya, kalau Tua Adat yang omong itu, bukan orang lain-lain yang harus omong itu, yang tadi pelanggaran-pelanggaran itu diwewenangkan kepada Tua Adat yang berarti ada solusi sudah supaya kita sama-sama selesaikan dengan Okomama, Sirih Pinang, Amplop.
Peneliti:	Iya bapa, lalu bagaimana Anda mempertimbangkan keadilan dalam menjatuhkan sanksi Adat?
Responden:	Berarti dia tidak hargai, sewenang-wenang dia ame batong pung anak ko jalan tanpa seizin, sehingga pertimbangan itu to, "lu bawa be pung Anak Nona, kal sampe tengah jalan ko lu buat apa seng dia, baru setelah itu kita jatuhkan sanksi adat atau lu lari kastengah sang dia ko sonde tau dia dimana baru kita kasih sanksi adat.

Uraian Wawancara	
Pelaku	
Peneliti:	Iya bapa terus bagaimana menurut Anda hubungan antara penyelesaian Adat ini dengan teori hukum Adat, atau hukum restoratif?
Responden:	Berarti kita tegakkan itu, kita sebagai Tua Adat itu tegakkan itu hukum Adat, supaya sampe itu generasi-generasi pun juga tetap pegang itu, karena itu hal kasih juga.
Peneliti:	Contohnya kayak apa e bapa?
Responden:	Contohnya kembali ke Tua Adat dan selesaikan secara Adat nanti kasih nasehat.
Peneliti:	Apa saja nilai budaya lokal yang menurut Anda masih dipertahankan dalam pelaksanaan perkawinan adat?
Responden:	Karena itu memang budaya adat, tidak bisa dihilangkan. Dia pung nilai tu yang pertama itu hal kasih itu ada, biar dia orang laen tapi ketong deng dia pung keluarga su satu begitu, mempererat keluarga, memperluas keluarga, dia pung nilai tinggi disitu, kan kalau hal kasih ada maka tidak ada hal-hal yang negatif.
Peneliti:	Apa saja proses perkawinan adat di desa ini?
Responden:	Pelanggaran adat itu artinya Nona dan Laki-Laki ketemu sendiri baru Nona kasih dia pung laki-laki pung orangtua datang untuk duduk persoalan. Harus ada persetujuan antara pihak Nona dan Pihak laki-laki. Kalau memang dong setuju “ohh adat sa” berarti adat itu harus belis itu penghargaan, itu sepakat itu kapan datang selesaikan itu dong su bawa Nona.
Peneliti:	Itu dia pung jenis prosesi adat?
Responden:	Iya itu prosesi adat, dulu begitu. Sekarang baru ada pake peminangan, tapi dulu tidak, dulu itu Nona dia pi pikul aer ko ame kayu terus laki-laki pi ko ketemu dia disana, dong dua basuka, laki-laki kastau itu Nona ko bilang kastau orangtua ko kapan be masok. Nanti Nona kastau ketong, nah laki-laki masok sendiri, aes nanti ketong kastau ko kastau dia pung bapa deng dia pung keluarga ko datang baomong untuk adat sa, berarti tentukan waktu, berarti kita su sepakat untuk waktu ko datang mo kasih adat, nanti dengan ketua adat, pemerintah dong. Dulu begitu, son ada istilah bilang peminangan ko apa, sonde, dan waktu itu laki-laki son bawa apa apa ju, kalau mau adat nanti dia bawa babi satu ekor ko.
Peneliti:	Iya ee, terus Bapa kalau dia pung struktur acara kermana?
Responden:	Kalo struktur acara berarti harus taruh kepercayaan di Tua Adat, itu berarti kek ketong Natoni-Natoni, berarti pendahuluan. Natoni abis baru dong kasnae Okomama le baru mo kastau “ohh ketong datang untuk apa”. Dong pung masuk pas deng ketong pung kemauan berarti ketong terima. Dulu orangtua dong kawin son perlu beban, rugi-rugi ko ratusan juta, son ada.
Peneliti:	Begitu e Bapa, kalo disini tokoh-tokoh adat yang terlibat biasa sapa sa bapa?
Responden:	Kalo disini termasuk saya dan bapa Hanis RW.
Peneliti:	Kalo disini ketong pung bahasa adat yang digunakan tu apa?

Uraian Wawancara	
Pelaku	
Responden:	Ketong Timor Baumata. Terus satu tamukum berarti ada deng satu tua adat. Kalo Manefu ada, terus Neketuka ada dia pung, terus Bilamun ada dia pung.
Peneliti:	Terus interaksi sosial dengan yang laen itu kermana bapa?
Responden:	Interaksi sosial tetap sama, namanya kawin-mawin dalam desa.
Peneliti:	Terus bapa nilai atau simbol yang bapa dapat dari urus-urus tu apa?
Responden:	Misalnya suami istri batasalah di dalam rumah nanti kastau di Tua Adat. Tua Adat duduk dan kasih penyelesaian, kalau memang sonde baikot baru masuk di pemerintah Desa.
Peneliti:	Ohh jadi dari Adat dulu Baru ke Pemerintah?
Responden:	Adat dulu baru ke pemerintah.
Peneliti:	Tapi kalo dong di adat dulu tapi di adat ni bisa diselesaikan bagaimana?
Responden:	Tetap di Adat, sonde usah pi le di Pemerintah.
Peneliti:	Memang harus Tua Adat dulu baru Pemerintah?
Responden:	Iya Tua Adat dulu.
Peneliti:	Terus dia pung tindakan penyelesaian dan sanksi yang diberikan itu kermana Bapa?
Responden:	Ketong harus tegakkan itu to jadi harus kasih lampu merah, pertama dan terakhir, karena ini hal yang tidak baik, hal yang Tua Adat sonde suka.
Peneliti:	Baik Bapa, terimakasih untuk waktunya.

Lampiran 2. Hasil Wawancara Responden 2

Nama/Inisial Responden : MH
 Pekerjaan : Pemerintah Desa (Kepala Desa)
 Hari/Tanggal : Selasa/20 Januari 2026
 Waktu : 15.00 WITA
 Tempat : Kantor Desa Baumata Timur

	Uraian Wawancara
Pelaku	
Peneliti:	Selamat Siang Bapa.
Responden:	Selamat Siang.
Peneliti:	Baik, pertanyaan pertama, bagaimana peran Pemerintah Desa dalam proses penyelesaian perkawinan adat?
Responden:	Peran Pemerintah Desa dalam proses penyelesaian perkawinan adat di Desa Baumata Timur itu biasanya ketika dalam proses pendekatan kedua keluarga apabila tidak ada titik temu, ataulah dalam proses pendekatan itu salah satu pihak terlebih khusus misalkan pihak perempuan atau mempelai perempuannya meminta sanksi adat yang permintaannya melebihi kemampuan daripada pihak yang lain atau pihak laki-laki, maka disitu tentu pasti tidak ada kata sepakat untuk penyelesaian perkawinan, maka disitu biasanya membutuhkan keterlibatan pemerintah Desa yang hadir sebagai penengah, sehingga dalam proses pendekatan itu bisa berjalan dengan baik, kemudian dalam proses pemberian sanksi itu pun juga tidak boleh merugikan salah satu pihak, terlebih khusus kita di Desa Baumata Timur ini ada satu aturan yang mana disepakati bersama delapan Kepala Desa bersama Bapa Camat Taebenu, Bapa Yupiter Nau waktu itu, sehingga di Taebenu dalam proses penyelesaian adat itu tentu pemerataan sanksi adat atau nominal sanksi adat itu diseragamkan itu delapan Desa di Kecamatan Taebenu, sehingga biasanya kalau terjadi ketidaksepakatan maka peran pemerintah hadir disitu untuk menyelesaikan berdasarkan aturan atau surat keputusan bersama yang disepakati oleh delapan Desa, sehingga disitulah banyak perkawinan yang bermasalah di Desa Baumata Timur dapat terselesaikan dengan baik, karena prioritas perkawinan adalah tentu untuk mendapatkan suatu pengakuan daripada Gereja, Adat, maupun Hukum, maka kita harus mampu memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak atau kepada keluarga, sehingga Adat jangan menjadi salah satu penghambat, tetapi dengan Adat kita bisa mempererat hubungan kekeluargaan lewat perkawinan ini dan juga tidak menyusahkan kedua anak kekasih kita yang punya kerinduan untuk membentuk suatu rumah tangga yang baru, kira-kira seperti itu.
Peneliti:	Baik terimakasih bapa, kemudian apakah ada peraturan Desa yang mengatur mengenai perkawinan Adat atau penyelesaian?

Uraian Wawancara	
Pelaku	
Responden:	Baik, kalau di Desa Baumata Timur untuk PERDES sendiri belum ada, tetapi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kita delapan Desa yang ada di Kecamatan Taebenu ini sesuai dengan Berita Acara kesepakatan bersama antar delapan Desa bersama Cata Taebenu, yaitu pemerataan Adat untuk delapan Desa sehingga disini memudahkan kita Pemerintah Desa apabila terlibat dalam proses penyelesaian perkawinan yang bermasalah, contoh kasus seperti perkawinan kawin lari, kemudian hamil di luar nikah, itu tentu perkawinan-perkawinan yang dianggap bermasalah. Untuk itu, biasanya kita dengan berita acara tersebut, atau dengan usia kesepakatan bersama itu kami gunakan sebagai salah satu landasan untuk menyelesaikan setiap persoalan perkawinan yang ada di Desa Baumata Timur.
Peneliti:	Baik trimakasih bapa, lanjut bagaimana Pemerintah Desa memfasilitasi musyawarah Adat bila terjadi pelanggaran?
Responden:	Tentu kita sebagai seorang Kepala Desa harus bijak, dalam artian bahwa ketika terjadi ketidaksepakatan antara kedua belah pihak, maka kita selaku pemerintah Desa atau Kepala Desa, wajib dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki, tentu dengan pendekatan-pendekatan budaya atau adat istiadat, kita melakukan pendekatan kepada kedua belah pihak untuk bagaimana sehingga perkawinan yang sebenarnya harus mempererat hubungan kekeluargaan tetapi kemudian menjadi masalah bagi keluarga, tentu dengan segala upaya kita harus berupaya semaksimal mungkin sehingga perkawinan tersebut bisa diselesaikan, yaitu bagaimana kita menjelaskan masalah dari perkawinan tersebut kepada kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak ini baik antar keluarga perempuan, maupun keluarga laki-laki bisa saling menerima, dan tidak menjadikan nilai adat sebagai suatu prioritas, tetapi mengutamakan kesejahteraan atau kenyamanan hidup bersama antara kedua anak kita yang punya kerinduan untuk membentuk sebuah rumah tangga.
Peneliti:	Baik, kemudian apa pandangan Anda terhadap efektivitas sanksi Adat dalam menjaga ketertiban sosial?
Responden:	Tentu dalam penyelesaian pelanggaran perkawinan, tentu disitu wajib mengenakan sanksi, tujuan daripada dikenakan sanksi adalah agar menjadi suatu peringatan sehingga dikemudian hari tidak terjadi lagi masalah yang sama pada keluarga-keluarga yang lain, kalau kita bahasa Timor itu <i>fomatal</i> artinya peringatan keras, sehingga dikemudian hari jangan sampai terjadi lagi kepada keluarga-keluarga yang lain, dan ini menjadi contoh, kalau kita mengulangi hal yang sama, maka kita akan dikenakan sanksi seperti ini, maka agar jangan dikenakan sanksi seperti ini maka marilah kita berproses secara baik. Biasanya efektivitas dari sanksi juga itu memang baik, karena mengurangi masalah terlebih khusus dalam proses penyelesaian perkawinan ini.
Peneliti:	Baik, kemudian apa bentuk kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Tokoh Adat dalam menangani pelanggaran perkawinan?
Responden:	Tentu disini Pemerintah Desa dan Tokoh Adat itu memiliki suatu hubungan kerja yang erat, karena disetiap Desa tentu ada lembaga Adat, nah lembaga Adat ini adalah mitra dari Pemerintah Desa, maka tentu sebelum kita masuk dalam proses

Pelaku	Uraian Wawancara
	penyelesaian, maka harus adat kesepakatan koordinasi antara lembaga Adat dan juga Pemerintah Desa untuk menyamakan persepsi kemudian barulah kita masuk dalam proses penyelesaian, sehingga dalam proses penyelesaian antara Pemerintah Desa dan lembaga Adat harus seiring sejalan, sehingga kedua keluarga yang bermasalah atau kedua anak yang bermasalah tentu bisa saling menerima dan proses perkawinan ini bisa diselesaikan, yang awalnya kawin bermasalah tetapi kemudian pada penghujungnya dari hubungan perkawinan ini mempererat kembali hubungan keluarga antara kedua belah pihak.
Peneliti:	Baik, kemudian pertanyaan terakhir, apa tantangan terbesar dalam menjaga kelestarian nilai-nilai budaya lokal di tengah masyarakat?
Responden:	Yang pertama tentu sebagai seorang Kepala Desa wajib hukumnya paham budaya atau adat istiadat, harus paham. Kedua, harus mampu memberikan penjelasan tentang proses penyelesaian perkawinan atau pentingnya suatu perkawinan dalam suatu kehidupan. Yang ketiga, seorang Kepala Desa harus loyal, karena ketika dalam proses penyelesaian perkawinan seperti itu maka butuh waktu, maka disitu kita harus loyal waktu, kemudian yang terakhir ketika dalam penyelesaian masalah tersebut, tentu kita harus mengambil suatu keputusan yang dimana tidak merugikan salah satu pihak, tetapi kemudian dalam proses penyelesaian ini kedua belah pihak tidak ada yang merasa bahwa terbebani, tetapi dengan adanya kehadiran kita pemerintah maupun tokoh adat sebagai salah satu solusi, sehingga masalah yang sebenarnya dianggap rumit dan tidak bisa diselesaikan pada akhirnya bisa diselesaikan, karena hadirnya pemerintah maupun lembaga adat.
Peneliti:	Baik terimakasih bapa.
Responden:	Terimakasih.

Lampiran 3. Hasil Wawancara Responden ke-3

Nama/Inisial Responden : LN (Pasangan Bermasalah)
 Pekerjaan : KSEI Pelayanan Masyarakat di Desa
 Hari/Tanggal : Kamis/29 Januari 2026
 Waktu : 15.00 WITA
 Tempat : Kantor Desa Baumata Timur

Pelaku	Uraian Wawancara
Peneliti:	Selamat Siang Kak.
Responden:	Selamat Siang.
Peneliti:	Apa bentuk pelanggaran adat yang terjadi dalam perkawinan Anda?
Responden:	Mendapatkan sanksi karena telah menghamili duluan sebelum menikah, berupa uang berjumlah Rp.10.000.000
Peneliti:	Bagaimana reaksi keluarga terhadap pelanggaran tersebut?
Responden:	Reaksi keluarga terhadap pelanggaran tersebut, yaitu menerima.
Peneliti:	Apakah Anda mengetahui tata cara pelaksanaan perkawinan adat di Desa Baumata Timur? Apakah prosedurnya telah Anda ikuti?
Responden:	Iya, saya mengetahui dan saya sudah berproses sesuai prosedurnya.
Peneliti:	Bagaimana proses penyelesaian pelanggaran adat dilakukan terhadap Anda dan pasangan?
Responden:	Proses penyelesaian pelanggaran adat dilakukan pada saat pertemuan keluarga.
Peneliti:	Apa bentuk sanksi Adat yang Anda terima?
Responden:	Sanksi adat berupa uang.
Peneliti:	Bagaimana perasaan Anda terhadap proses dan sanksi tersebut? Apakah menurut Anda adil?
Responden:	Perasaan saya, yaitu saya sangat puas dan saya merasa adil dalam penyelesaian tersebut.
Peneliti:	Apa peran tokoh adat dalam menyelesaikan masalah Anda?
Responden:	Peran tokoh adat dalam menyelesaikan masalah saya, yaitu bertemu dengan keluarga dan duduk membahas persoalan tersebut.
Peneliti:	Bagaimana nilai-nilai budaya lokal memengaruhi sikap masyarakat terhadap pelanggaran perkawinan Anda?
Responden:	Nilai-nilainya, yaitu mengajarkan kepada masyarakat yang belum menikah agar tidak menghamili atau hamil sebelum menikah.

Lampiran 4. Hasil Wawancara Responden ke-4

Nama/Inisial Responden : YL
 Pekerjaan : Tokoh Agama (Pendeta)
 Hari/Tanggal : Kamis/29 Januari 2026
 Waktu : 15.00 WITA
 Tempat : Gereja Imanuel Manefu

Uraian Wawancara	
Pelaku	
Peneliti:	Selamat Siang Bapa.
Responden:	Selamat Siang.
Peneliti:	Terimakasih Bapa sudah mau menyempatkan waktu, bapa menurut bapa hal apa saja yang dilakukan untuk menyelesaikan pelanggaran Adat dalam perkawinan?
Responden:	Saat ada pelanggaran maka dari keluarga lelaki menjawab apakah betul ada pelanggaran. Proses penyelesaiannya apakah betul antara keluarga perempuan dan laki-laki itu dilakukan secara duduk bersama-sama, tapi penentuan nilainya ada di perempuan, nilai pelanggaran tadi supaya keluarga laki-laki tutup malu to. Kalau terkait apa bentuk sanksi adat yang diberikan, kalau pandangan gereja tadi setiap kesalahan pasti ada hukuman, kalau di Alkitab itu gigi ganti gigi, jadi setiap kesalahan pasti ada, tapi yang terjadi di adat itu sebenarnya tidak adil, jadi antara laki-laki dan perempuan sama-sama melakukan, kalau dilihat dari melakukannya yah laki-laki dan perempuan sama-sama salah, karena itu ketika sanksi adat diberikan kepada laki-laki sebenarnya tidak adil, sama-sama salah laki-laki dan perempuan yang buat salah, kenapa terus laki-laki yang diberikan sanksi sedangkan perempuan tidak, kecuali dia diperkosa nah itu artinya terjadi pemaksaan, kalau sama-sama suka nah mau kermana, karena itu sanksi adat yang diberikan paling tidak jangan memberatkan keluarga laki-laki, karena dilihat dari kesalahannya sama-sama salah dan sebenarnya dua-dua harus di hukum, karena tidak bisa sanksi diberikan kepada salah satu pihak. Dan memang karena itu di poin ke 5 ada konflik antara ajaran agama dan adat ini yah paling tidak ada konflik nilainya, yah sama-sama salah tapi perempuan diistimewakan begitu. Kalau di Gereja kalau kedatangan perempuan berzinah menurut hukum Taurat dia harus dilempar sampai mati, tapi Yesus mengatakan “siapa yang tidak bersalah silahkan dia lempar, kalau lu son berdosa lu lempar dia”. Artinya bahwa kita semua pasti bersalah, karena itu yang seharusnya dibuat adalah mengurus mereka agar mereka bisa tahu apa mereka pung salah dan mereka perbaiki dalam perjalanan bersama.
Peneliti:	Bagaimana melihat nilai-nilai budaya lokal yang masih dipertahankan dalam praktik perkawinan adat?

Pelaku	Uraian Wawancara
Responden:	Itu sebenarnya duduk bersama, nilai budaya kalau orang adat bilang itu duduk ditikar itu untuk duduk bersama untuk saling merendah begitu dan itu masih terlihat dan budaya duduk di tikar itu sebenar penghargaan untuk orang lain, bahwa sebenar ini saya pung urusan tapi saya meminta keluarga yang lain untuk duduk mengurusnya, bahwa ini saya pung urusan tapi saya butuh orang lain, keluarga lain untuk duduk bersama, jadi masih ada dan itu perlu untuk dipertahankan, baik itu dalam praktek perkawinan maupun praktik-praktik kebersamaan, emang kalau kita omong perkawinan dan disini ada hamil di luar nikah. Kalau proses tadi dapat dilihat bahwa pelaksanaan perkawinan adat dan Gereja itu jauh berbeda, perkawinan adat itu terkait pelanggaran itu sudah masuk tuntutan, dia menuntut itu, sedangkan kalau perkawinan Gereja itu tidak ada tuntutan. Perkawinan di gereja itu tidak dilihat lu salah atau benar, tapi mau melihat bagaimana lu membangun komitmen untuk hidup bersama, baik yang tidak mengalami masalah hamil di luar sebelum nikah tadi atau pun yang sudah hamil begitu bahkan yang sudah ada anak. Perkawinan di Gereja adalah bagaimana lu pung komitmen untuk terus berjanji, menata hidup bersama sampai maut memisahkan, itu perbedaannya, sedangkan kalau perkawinan adat itu keluarga perempuan menuntut keluarga laki-laki dan itu selesai ketika lunas terbayar yah sudah selesai, entah dia mau jalan sama-sama atau sonde jalan sama-sama ke depan, yang penting saat itu selesai, itu yang beta lihat. Tapi dia pung hubungan adalah sepakat bersama-sama, itu ada korelasi antara Gereja dan adat bahwa sepakat bersama-sama, tapi Gereja meminta komitmen bersama untuk berjalan kedepan sampai maut memisahkan, sedangkan perkawinan adat tidak.

Lampiran 5. Hasil Wawancara Responden ke-5

Nama/Inisial Responden : VH
 Pekerjaan : IRT
 Hari/Tanggal : Kamis/26 Maret 2026
 Waktu : 19.30 WITA
 Tempat : Rumah Responden

Pelaku	Uraian Wawancara
Peneliti:	Selamat malam Kak.
Responden:	Selamat malam.
Peneliti:	Terimakasih karena kaka sudah berkenan untuk saya wawancara, awalnya saya ingin bertanya apa bentuk pelanggaran adat yang terjadi dalam perkawinan Anda?
Responden:	Hamil di luar nikah.
Peneliti:	Bagaimana reaksi keluarga terhadap pelanggaran tersebut?
Responden:	Reaksinya kaget dan emosi.
Peneliti:	Apakah Anda mengetahui tata cara pelaksanaan perkawinan adat di Desa Baumata Timur? Apakah prosedurnya telah Anda ikuti?
Responden:	Iya, pertama penyelesaian adat dari laki-laki dan perempuan dengan tokoh adat, kedua melakukan pernikahan adat, dan ketiga melakukan pernikahan gereja.
Peneliti:	Bagaimana proses penyelesaian pelanggaran adat dilakukan terhadap Anda dan pasangan?
Responden:	Pertemuan antara kedua belah pihak dengan tokoh adat dan pemerintah setempat.
Peneliti:	Apa bentuk sanksi Adat yang Anda terima?
Responden:	Sanksi adat berupa uang atau barang.
Peneliti:	Bagaimana perasaan Anda terhadap proses dan sanksi tersebut? Apakah menurut Anda adil?
Responden:	Terharu dan puas karena adil, dan berlaku untuk semua masyarakat yang melanggar aturan.
Peneliti:	Apa peran tokoh adat dalam menyelesaikan masalah Anda?
Responden:	Mencari solusi dan jalan keluar yang terbaik agar semua urusan tetap berjalan dengan baik.
Peneliti:	Bagaimana nilai-nilai budaya lokal memengaruhi sikap masyarakat terhadap pelanggaran perkawinan Anda?
Responden:	Mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan yang sama mengenai hamil diluar nikah.

Lampiran 6. Hasil Wawancara Responden ke-6

Nama/Inisial Responden : EH
 Pekerjaan : IRT
 Hari/Tanggal : Minggu/26 April 2026
 Waktu : 19.00 WITA
 Tempat : Rumah Responden

Pelaku	Uraian Wawancara
Peneliti:	Selamat Malam Kak.
Responden:	Selamat Malam.
Peneliti:	Baik kak awalnya saya masuk bertanya, apa bentuk pelanggaran adat yang terjadi dalam perkawinan Anda?
Responden:	Hamil di luar nikah
Peneliti:	Bagaimana reaksi keluarga terhadap pelanggaran tersebut?
Responden:	Terjadi pertengkaran antara kedua belah pihak.
Peneliti:	Apakah Anda mengetahui tata cara pelaksanaan perkawinan adat di Desa Baumata Timur? Apakah prosedurnya telah Anda ikuti?
Responden:	Ya dan saya sudah mengikutinya.
Peneliti:	Bagaimana proses penyelesaian pelanggaran adat dilakukan terhadap Anda dan pasangan?
Responden:	Dari pihak perempuan menuntut pihak laki-laki untuk membayar denda.
Peneliti:	Apa bentuk sanksi Adat yang Anda terima?
Responden:	Sanksi berupa uang dan kain adat.
Peneliti:	Bagaimana perasaan Anda terhadap proses dan sanksi tersebut? Apakah menurut Anda adil?
Responden:	Sangat adil.
Peneliti:	Apa peran tokoh adat dalam menyelesaikan masalah Anda?
Responden:	Tokoh adat bisa menjadi orang tua untuk menyelesaikan masalah.
Peneliti:	Bagaimana nilai-nilai budaya lokal memengaruhi sikap masyarakat terhadap pelanggaran perkawinan Anda?
Responden:	Nilai-nilainya, yaitu mengajarkan kepada masyarakat yang belum menikah agar tidak menghamili atau hamil sebelum menikah.

Lampiran 7. Hasil Wawancara Responden ke-7

Nama/Inisial Responden : YH
 Hari/Tanggal : Senin/27 April 2026
 Waktu : 19.20 WITA
 Tempat : Rumah Responden

Pelaku	Uraian Wawancara
Peneliti:	Selamat Malam Kak.
Responden:	Selamat Malam.
Peneliti:	Saya masuk bertanya, apa bentuk pelanggaran adat yang terjadi dalam perkawinan Anda?
Responden:	Pelanggaran yang dilakukan, yaitu hamil di luar nikah.
Peneliti:	Bagaimana reaksi keluarga terhadap pelanggaran tersebut?
Responden:	Kedua keluarga saling tersinggung, orangtua kecewa dan ada konflik dalam rumah.
Peneliti:	Apakah Anda mengetahui tata cara pelaksanaan perkawinan adat di Desa Baumata Timur? Apakah prosedurnya telah Anda ikuti?
Responden:	Iya, prosedurnya belis sebesar Rp. 21.800.000 dan kasu nono sapi betina satu ekor, kain adat, sarung sebanyak 4, selimut sebanyak 4, dan selendang 4 pasang.
Peneliti:	Apa bentuk sanksi Adat yang Anda terima?
Responden:	Sanksi berupa uang hampir Rp. 10.000.000
Peneliti:	Bagaimana perasaan Anda terhadap proses dan sanksi tersebut? Apakah menurut Anda adil?
Responden:	Perasaan sedih, kecewa, karena sonde sesuai dengan keinginan. Tidak adil saat pertemuan dua keluarga, dimana sudah ada konsep tapi pas hari H konsep berubah.
Peneliti:	Apa peran tokoh adat dalam menyelesaikan masalah Anda?
Responden:	Duduk di acara tersebut dan menyaksikan penggenapan adat dari pihak pria.
Peneliti:	Bagaimana nilai-nilai budaya lokal memengaruhi sikap masyarakat terhadap pelanggaran perkawinan Anda?
Responden:	Taat pada budaya yang ada.

Lampiran 8. Hasil Wawancara Responden ke-8

Nama/Inisial Responden : YB
 Hari/Tanggal : Selasa/28 April 2026
 Waktu : 19.00 WITA
 Tempat : Rumah Responden

Pelaku	Uraian Wawancara
Peneliti:	Selamat Malam Kak.
Responden:	Selamat Malam.
Peneliti:	Izin bertanya kak, apa bentuk pelanggaran adat yang terjadi dalam perkawinan Anda?
Responden:	Pelanggaran hamil di luar nikah.
Peneliti:	Bagaimana reaksi keluarga terhadap pelanggaran tersebut?
Responden:	Marah dan kecewa.
Peneliti:	Apakah Anda mengetahui tata cara pelaksanaan perkawinan adat di Desa Baumata Timur? Apakah prosedurnya telah Anda ikuti?
Responden:	Iya saya mengetahui dan telah mengikuti.
Peneliti:	Bagaimana proses penyelesaian pelanggaran adat dilakukan terhadap Anda dan pasangan?
Responden:	Iya, jadi ada pertemuan kedua keluarga yang bermusyawarah untuk proses perkawinan.
Peneliti:	Apa bentuk sanksi Adat yang Anda terima?
Responden:	Denda uang sebesar Rp. 1.000.000
Peneliti:	Bagaimana perasaan Anda terhadap proses dan sanksi tersebut? Apakah menurut Anda adil?
Responden:	Merasa adil.
Peneliti:	Apa peran tokoh adat dalam menyelesaikan masalah Anda?
Responden:	Untuk memperbaiki yang salah dengan cara membuat kesepakatan bersama antar dua pihak.
Peneliti:	Bagaimana nilai-nilai budaya lokal memengaruhi sikap masyarakat terhadap pelanggaran perkawinan Anda?
Responden:	Perlu taat kepada budaya.

Lampiran 9. Hasil Wawancara Responden ke-9

Nama/Inisial Responden : OM
 Hari/Tanggal : Rabu/29 April 2026
 Waktu : 18.30 WITA
 Tempat : Rumah Responden

Pelaku	Uraian Wawancara
Peneliti:	Selamat Malam Kak.
Responden:	Selamat Malam.
Peneliti:	Awalnya saya mau bertanya, apa bentuk pelanggaran adat yang terjadi dalam perkawinan Anda?
Responden:	Mendapatkan sanksi karena meninggalkan rumah selama kurang lebih 2 bulan, sehingga kedua belah pihak dari laki-laki dan perempuan bersepakat membuat perjanjian diatas materai, bahwa setelah pihak laki-laki menyelesaikan studi pendidikan SMA, maka akan diselesaikan secara adat.
Peneliti:	Bagaimana reaksi keluarga terhadap pelanggaran tersebut?
Responden:	Menerima.
Peneliti:	Apakah Anda mengetahui tata cara pelaksanaan perkawinan adat di Desa Baumata Timur? Apakah prosedurnya telah Anda ikuti?
Responden:	Ya, saya mengetahui dan saya sudah berproses sesuai prosedurnya.
Peneliti:	Bagaimana proses penyelesaian pelanggaran adat dilakukan terhadap Anda dan pasangan?
Responden:	Prosesnya dilakukan pada saat pertemuan keluarga dari kedua belah pihak.
Peneliti:	Apa bentuk sanksi Adat yang Anda terima?
Responden:	Bentuknya berupa uang tunai sebesar Rp.2.500.000
Peneliti:	Bagaimana perasaan Anda terhadap proses dan sanksi tersebut? Apakah menurut Anda adil?
Responden:	Saya merasa adil, karena itu adalah bagian dari adat.
Peneliti:	Apa peran tokoh adat dalam menyelesaikan masalah Anda?
Responden:	Peran tokoh adat pada saat itu dari kedua belah pihak, yaitu sama-sama mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Peneliti:	Bagaimana nilai-nilai budaya lokal memengaruhi sikap masyarakat terhadap pelanggaran perkawinan Anda?
Responden:	Sangat mempengaruhi sikap masyarakat, salahsatunya sebagai contoh atau cermin kepada masyarakat muda mudi agar kedepan bisa menjadi pelajaran kedepan.

Lampiran 10. Hasil Wawancara Responden ke-10

Nama/Inisial Responden : FB
 Hari/Tanggal : Rabu/29 April 2026
 Waktu : 20.10 WITA
 Tempat : Rumah Responden

Pelaku	Uraian Wawancara
Peneliti:	Selamat Malam Kak.
Responden:	Selamat Malam.
Peneliti:	Terimakasih untuk kesempatan yang diberikan, awalnya saya masuk bertanya, apa bentuk pelanggaran adat yang terjadi dalam perkawinan Anda?
Responden:	Hamil di luar nikah.
Peneliti:	Bagaimana reaksi keluarga terhadap pelanggaran tersebut?
Responden:	Sangat kecewa, karena masih dalam masa pendidikan.
Peneliti:	Apakah Anda mengetahui tata cara pelaksanaan perkawinan adat di Desa Baumata Timur? Apakah prosedurnya telah Anda ikuti?
Responden:	Ya, sangat mengetahui dan sudah mengikuti tata cara tersebut.
Peneliti:	Bagaimana proses penyelesaian pelanggaran adat dilakukan terhadap Anda dan pasangan?
Responden:	Prosesnya dilakukan pada saat pertemuan keluarga dengan tua adat setempat.
Peneliti:	Apa bentuk sanksi Adat yang Anda terima?
Responden:	Penghargaan orangtua berupa sarung dan sirih pinang.
Peneliti:	Bagaimana perasaan Anda terhadap proses dan sanksi tersebut? Apakah menurut Anda adil?
Responden:	Menurut saya sangat adil karena sudah disepakati keluarga.
Peneliti:	Apa peran tokoh adat dalam menyelesaikan masalah Anda?
Responden:	Menjadi jembatan untuk menyelesaikan masalah.
Peneliti:	Bagaimana nilai-nilai budaya lokal memengaruhi sikap masyarakat terhadap pelanggaran perkawinan Anda?

Lampiran 11. Hasil Wawancara Responden ke-11

Nama/Inisial Responden : PB
 Hari/Tanggal : Kamis/30 April 2026
 Waktu : 18.20 WITA
 Tempat : Rumah Responden

Pelaku	Uraian Wawancara
Peneliti:	Selamat Malam Kak.
Responden:	Selamat Malam.
Peneliti:	Kak saya ingin bertanya, apa bentuk pelanggaran adat yang terjadi dalam perkawinan Anda?
Responden:	Hamil di luar nikah.
Peneliti:	Bagaimana reaksi keluarga terhadap pelanggaran tersebut?
Responden:	Kecewa, namun pada akhirnya tetap menerima proses yang ada atau sudah ditetapkan.
Peneliti:	Apakah Anda mengetahui tata cara pelaksanaan perkawinan adat di Desa Baumata Timur? Apakah prosedurnya telah Anda ikuti?
Responden:	Ya mengetahui dan sudah di terapkan.
Peneliti:	Bagaimana proses penyelesaian pelanggaran adat dilakukan terhadap Anda dan pasangan?
Responden:	Prosesnya dilakukan pada saat pertemuan keluarga antara dua belah pihak.
Peneliti:	Apa bentuk sanksi Adat yang Anda terima?
Responden:	Didenda berupa penghargaan terhadap orangtua (sarung atau selimut)
Peneliti:	Bagaimana perasaan Anda terhadap proses dan sanksi tersebut? Apakah menurut Anda adil?
Responden:	Tidak adil, biaya tidak sesuai.
Peneliti:	Apa peran tokoh adat dalam menyelesaikan masalah Anda?
Responden:	Menyelesaikan dengan mencari jalan keluarga.
Peneliti:	Bagaimana nilai-nilai budaya lokal memengaruhi sikap masyarakat terhadap pelanggaran perkawinan Anda?
Responden:	Sangat mempengaruhi, dan juga memberi pelajaran bagi masyarakat setempat.